



P U T U S A N

Nomor : 147/Pdt.G/2013/PA.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh: -----

P, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT.,

tempat tinggal di Kabupten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

T, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah

tangga, tempat tinggal di Kabupaten Balikpapan, Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 06 Mei 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 147/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 06 Mei 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Papan Barat, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor 556/08/I/1996 tanggal 11 Januari 1996);-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kotamadya Balikpapan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Kabupten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. XXXXXX (laki-laki), umur 16 tahun, 2. XXXXXX (perempuan), umur 14 tahun, 3. XXXXXX (perempuan), umur 8 tahun;-----
3. Bahwa, sejak bulan September 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :-----
 - a. Termohon sering menolak ketika diajak Pemohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan alasan capek;-----
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering melawan kepada Pemohon jika Pemohon menasihati Termohon;
 - c. Termohon tidak menyiapkan makan dan minum buat Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;-----



d. Termohon tidak cermat dalam menggunakan keuangan atas penghasilan Pemohon dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan Termohon tidak cakap dalam melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap anak-anak yang mana Termohon sering melakukan pemukulan terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;-----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Desember 2012, penyebabnya Termohon merasa kurang atas penghasilan Pemohon, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Balikpapan;-----

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya;-----

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsidi:-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 147/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 08 Juli 2013 dan tanggal yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan sedang ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan yang oleh Pemohon tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:



a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:

XXXXXXXXXX tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan (P.1);-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA,

Kecamatan Balik Papan Barat, Kabupaten Balikpapan, Kalimantan Timur, Nomor : 556/08/I/1996 tanggal 11 Januari 1996 (P.2);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di X Kabupten Kotabaru;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena berteman dan bertetangga;-----
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di Balikpapan sekitar 18 tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan terakhir di rumah sendiri di Desa Sungai Punggawa, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;---



- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering melawan apabila diberi nasehat oleh Pemohon, Termohon telah melalaikan tugas rumah tangga sebagai ibu, yaitu Termohon tidak menyediakan makan dan minum untuk Pemohon;---
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 6 bulan yang lalu. Yakni ketika Pemohon pulang dari acara zikran keluarga yang meninggal dunia. Besok harinya Termohon pergi meninggalkan Pemohon atas kemauannya sendiri dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Balikpapan tanpa kembali hingga sekarang;-----
 - Bahwa selama berpisah Pemohon pernah mengunjungi Termohon hanya untuk melihat anak;-----
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----
2. XXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di X Kabupten Kotabaru:-----
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan kakak ipar Termohon;--
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di Balikpapan sekitar 18 tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan terakhir di rumah sendiri di Desa Sungai Punggawa, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;-----



- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering melawan apabila diberi nasihat oleh Pemohon, Termohon telah melalaikan tugas rumah tangga sebagai ibu, yaitu Termohon tidak menyediakan makan dan minum untuk Pemohon;----
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 6 bulan yang lalu. Yakni ketika Pemohon pulang dari acara zikran keluarga yang meninggal dunia. Besok harinya Termohon pergi meninggalkan Pemohon atas kemauannya sendiri dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Balikpapan tanpa kembali hingga sekarang;-----
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah mengunjungi Termohon hanya untuk melihat anak;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;`-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah. Oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan eksepsi, sementara Pemohon mendalilkan bahwa



Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata identitas kedudukan Pemohon sama dengan domisili dalam surat permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 67 (a) UU No. 7 Tahun 1989 secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon masing-masing berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkarnya di atas;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering menolak ketika diajak Pemohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan alasan capek, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering melawan kepada Pemohon jika Pemohon menasihati Termohon, serta Termohon tidak menyiapkan makan dan minum buat Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga. Di samping itu, apakah benar Termohon tidak cermat dalam menggunakan keuangan atas penghasilan Pemohon



dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan Termohon tidak cakap dalam melakukan pembinaan dan pendidikan terhadap anak-anak yang mana Termohon sering melakukan pemukulan terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya, sehingga oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dengan apa adanya;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mendengar keterangan saksi dari pihak yang dekat dengan Pemohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang yang memenuhi syarat sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sekarang-



kurangnya sejak Bulan September 2011 sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon sering melawan apabila diberi nasihat oleh Pemohon. Termohon juga kerap melalaikan tugas rumah tangga, sehingga pekerjaan rumah tangga seperti menyediakan makan dan minum dikerjakn oleh Pemohon. Atas sikap Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil. Akibatnya sejak Bulan Desember 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kumpul kembali di antara keduanya. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon.



Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut selaras dengan dalil-dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut: -----

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

علم سميع الله فان الطلاق عزموا وان

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";-----*

2. Dalil fiqh yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";-----*

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan Pemohon dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006,



maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. ABDUL KADIR** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD FAUSI, S.H.I.** dan **ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. ABDUL KADIR

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Put. No. 147 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

SARMADI

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	300.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	279.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp.	670.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)